



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DHANANG ADI NUGROHO Bin HADI SUTARNO (Alm)**;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 04 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Honggodalem Rt. 01 Rw. 001 Ds. Kuwu
Kec. Krandenan Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/42/IV/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DHANANG ADI NUGROHO bin HADI SUTARNO (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 374 KUHP**;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo advertising;

- 1 (satu) lembar slip gaji an. Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan CV. Sidomulyo Advertising;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer pembayaran CV Abadi solo kepada atas nama penerima Dwi Monicasari dengan nominal Rp.36.789.668,- yang diterbitkan oleh Bank BCA pada tanggal 11 September 2023;

- 1 (satu) bendel foto copy akta pendirian CV. Sidomulyo Advertising Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh kantor notaris SUSI HARYATI, SH., M.Kn, tanggal 12 November 2020 ;

- 1 (satu) bendel Invoice tagihan di CV Abadi Solo yang tercatat belum terbayarkan total sebesar Rp.36.789.668,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah),- yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;

Dikembalikan kepada CV. Sidomulyo Advertising melalui Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah melanggar hukum Negara, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan berupa permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DHANANG ADI NUGROHO bin HADI SUTARNO (alm)** pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor "CV. SIDO MULYO ADVERTISING" yang terletak di Jl. Kartini RT. 004 RW. 001 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Intan Saputri mengajukan Reminder Invoice (invoice yang sudah keluar, namun belum ada pembayaran) kepada pihak CV. Abadi Solo, selanjutnya CV Abadi Solo memberikan konfirmasi bahwa Invoice tersebut sudah dibayarkan melalui Terdakwa melalui rekening Bank BCA no rek. 08107682** atas nama DWI MONIKA SARI beserta dengan bukti transfer tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada CV. SIDO MULYO ADVERTISING bekerja sebagai sales marketing yang memiliki uraian tugas secara umum yakni pada saat konsumen melakukan pemesanan barang berupa produk ke CV. SIDO

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYO ADVERTISING Kota Salatiga, kemudian barang tersebut dibuat di CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga. Setelah barang dibuat, kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke konsumen dan setelah barang diterima oleh konsumsen, Terdakwa menyerahkan Invoice untuk pembayaran dan untuk pembayaran seharusnya dari konsumen mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek: 0133888001 an. SIDO MULYO ADVERTISING.

- Bahwa setelah Saksi Intan Saputri melakukan penagihan kepada CV Abadi Solo tersebut, kemudian SAKSI INTAN SAPUTRI memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI HANI ROSDARIYAH untuk dilakukan pengecekan bersama, setelah dilakukan pengecekan oleh SAKSI INTAN SAPUTRI dan SAKSI HANI ROSDARIYAH didapatkan beberapa Invoice dari CV. Abadi Solo yang belum dilakukan pembayaran kepada CV. SIDO MULYO ADVERTISING dengan rincian:

- b. Invoice nomor INV-SM/01092023 nominal Rp.1.732.320,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- c. Invoice nomor INV-SM/01092023-46, nominal Rp.31.567.590,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- d. Invoice nomor INV-SM/01092023-47, nominal Rp.1.011.833,- (satu juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- e. Invoice nomor INV-SM/29082023-47, nominal Rp.2.477.925,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Sehingga total sebesar Rp.36.789.668,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa atas perintah Terdakwa, SAKSI RADITYA DWI CAHYO (CV ABADI SOLO sebagai konsumen) diminta mentransfer ke rekening Bank BCA no rek. 0810768274 atas nama DWI MONIKA SARI tanpa sepengetahuan CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga.

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap pada CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebagai Sales Marketing atas tugas tersebut terdakwa mendapat gaji per bulan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan diberikan bonus.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. SIDO MULYO ADVERTISING mengalami kerugian hingga sejumlah Rp. 36.789.668,- (tiga

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan judi online;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DHANANG ADI NUGROHO bin HADI SUTARNO (alm)** pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor "CV. SIDO MULYO ADVERTISING" yang terletak di Jl. Kartini RT. 004 RW. 001 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Intan Saputri mengajukan Reminder Invoice (invoice yang sudah keluar, namun belum ada pembayaran) kepada pihak CV. Abadi Solo, selanjutnya CV Abadi Solo memberikan konfirmasi bahwa Invoice tersebut sudah dibayarkan melalui Terdakwa melalui rekening Bank BCA no rek. 08107682** atas nama DWI MONIKA SARI beserta dengan bukti transfer tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada CV. SIDO MULYO ADVERTISING bekerja sebagai sales marketing yang memiliki uraian tugas secara umum yakni pada saat konsumen melakukan pemesanan barang berupa produk ke CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga, kemudian barang tersebut dibuat di CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga. Setelah barang dibuat, kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke konsumen dan setelah barang diterima oleh konsumsen, Terdakwa menyerahkan Invoice untuk pembayaran dan untuk pembayaran seharusnya dari konsumen mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek: 0133888001 an. SIDO MULYO ADVERTISING.

- Bahwa setelah Saksi Intan Saputri melakukan penagihan kepada CV Abadi Solo tersebut, kemudian SAKSI INTAN SAPUTRI memberitahukan hal

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada SAKSI HANI ROSDARIYAH untuk dilakukan pengecekan bersama, setelah dilakukan pengecekan oleh SAKSI INTAN SAPUTRI dan SAKSI HANI ROSDARIYAH didapatkan beberapa Invoice dari CV. Abadi Solo yang belum dilakukan pembayaran kepada CV. SIDO MULYO ADVERTISING dengan rincian:

- a. Invoice nomor INV-SM/01092023 nominal Rp.1.732.320,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- b. Invoice nomor INV-SM/01092023-46, nominal Rp.31.567.590,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Invoice nomor INV-SM/01092023-47, nominal Rp.1.011.833,- (satu juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Invoice nomor INV-SM/29082023-47, nominal Rp.2.477.925,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Sehingga total sebesar Rp.36.789.668,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa atas perintah Terdakwa, SAKSI RADITYA DWI CAHYO (CV ABADI SOLO sebagai konsumen) diminta mentransfer ke rekening Bank BCA no rek. 0810768274 atas nama DWI MONIKA SARI tanpa sepengetahuan CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap pada CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebagai Sales Marketing atas tugas tersebut terdakwa mendapat gaji per bulan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan diberikan bonus.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. SIDO MULYO ADVERTISING mengalami kerugian hingga sejumlah Rp. 36.789.668,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan judi online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DHANANG ADI NUGROHO bin HADI SUTARNO (alm)** pada hari Minggu tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor "CV. SIDO MULYO ADVERTISING" yang terletak di Jl. Kartini RT. 004 RW. 001 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Intan Saputri mengajukan Reminder Invoice (invoice yang sudah keluar, namun belum ada pembayaran) kepada pihak CV. Abadi Solo, selanjutnya CV Abadi Solo memberikan konfirmasi bahwa Invoice tersebut sudah dibayarkan melalui Terdakwa melalui rekening Bank BCA no rek. 08107682** atas nama DWI MONIKA SARI beserta dengan bukti transfer tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada CV. SIDO MULYO ADVERTISING bekerja sebagai sales marketing yang memiliki uraian tugas secara umum yakni pada saat konsumen melakukan pemesanan barang berupa produk ke CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga, kemudian barang tersebut dibuat di CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga. Setelah barang dibuat, kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke konsumen dan setelah barang diterima oleh konsumen, Terdakwa menyerahkan Invoice untuk pembayaran dan untuk pembayaran seharusnya dari konsumen mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek: 0133888001 an. SIDO MULYO ADVERTISING.
- Bahwa setelah Saksi Intan Saputri melakukan penagihan kepada CV Abadi Solo tersebut, kemudian SAKSI INTAN SAPUTRI memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI HANI ROSDARIYAH untuk dilakukan pengecekan bersama, setelah dilakukan pengecekan oleh SAKSI INTAN SAPUTRI dan SAKSI HANI ROSDARIYAH didapatkan beberapa Invoice dari CV. Abadi Solo yang belum dilakukan pembayaran kepada CV. SIDO MULYO ADVERTISING dengan rincian:

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Invoice nomor INV-SM/01092023 nominal Rp.1.732.320,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- b. Invoice nomor INV-SM/01092023-46, nominal Rp.31.567.590,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Invoice nomor INV-SM/01092023-47, nominal Rp.1.011.833,- (satu juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Invoice nomor INV-SM/29082023-47, nominal Rp.2.477.925,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Sehingga total sebesar Rp. 36.789.668,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa atas perintah Terdakwa, SAKSI RADITYA DWI CAHYO (CV ABADI SOLO sebagai konsumen) diminta mentransfer ke rekening Bank BCA no rek. 0810768274 atas nama DWI MONIKA SARI tanpa sepengetahuan CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap pada CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebagai Sales Marketing atas tugas tersebut terdakwa mendapat gaji per bulan Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan diberikan bonus.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. SIDO MULYO ADVERTISING mengalami kerugian hingga sejumlah Rp. 36.789.668,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan judi online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. LEONARDO ALEXANDER WIBOWO Anak Dari JOHANES TJATUR WIBOWO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekolah Saksi dan kemudian Saksi jadikan sebagai karyawan di CV SIDO MULYO ADVERTISING;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara yang dilakukan Terdakwa adalah karena adanya kasus penggelapan;
- Bahwa penggelapan berupa uang tagihan perusahaan CV SIDO MULYO sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah CV SIDO MULYO ADVERTISING yang terletak di Jalan Kartini RT.004 RW.001 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan September 2023 di Kantor CV SIDO MULYO ADVERTISING yang terletak di Jalan Kartini RT.004 RW.001 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa jabatan Saksi di CV SIDO MULYO ADVERTISING sebagai Komisaris atau Pemilik;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Komisaris dalam memegang dan mengatur buku-buku keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut usaha dan berwenang pula mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji karyawan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV SIDO MULYO ADVERTISING sebagai Sales Marketing di CV SIDO MULYO ADVERTISING;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Marketing di CV SIDO MULYO ADVERTISING yaitu mencari konsumen, menerima orderan dari konsumen dan melakukan penagihan ke konsumen;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Sales Marketing di CV SIDO MULYO ADVERTISING berupa gaji pokok Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tunjangan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total gaji perbulannya yaitu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tagihan sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) tersebut milik CV Sido Mulyo Advertising yang terletak di Jalan Kartini Rt.004 Rw.001 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggunakan dan mengalihkan pembayaran invoice atau tagihan milik CV ABADI SOLO (konsumen) yang seharusnya konsumen ingin mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening: 0133888001 atas nama CV SIDO MULYO ADVERTISING, akan tetapi oleh Terdakwa untuk mengalihkan pembayaran tagihan dari konsumen ke rekening lain (pribadi) atas instruksi Terdakwa, dan selanjutnya uang tagihan diambil dan digunakan Terdakwa tanpa seijin dari pihak CV. SIDO MULYO ADVERTISING yang dilakukan pada kurun waktu September 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya dari Saksi INTAN SAPUTRI yang melaporkan kepada Saksi. Saksi INTAN SAPUTRI mengatakan dia sudah melakukan penagihan ke CV ABADI SOLO tagihan sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), namun CV ABADI SOLO melakukan pembayaran ke rekening lain yaitu atas nama DWI MONIKA SARI. Setelah itu Saksi konfirmasi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui;

- Bahwa tugas sales marketing adalah menawarkan produk dan penagihan pembayaran;

- Bahwa pembayaran hanya transfer saja dan seharusnya dilakukan ke nomor rekening CV SIDO MULYO ADVERTISING;

- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa mulai bekerja di CV SIDO MULYO ADVERTISING, akan tetapi sudah satu tahun;

- Bahwa jumlah tagihan yang tidak dibayarkan ada 4 invoice yang total keseluruhannya yaitu Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HANI ROSDARIYAH Binti EDI ROSADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awal mulanya sistem penagihan membaca ada tagihan yang jatuh tempo, kemudian Saksi diperintahkan owner

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sit



untuk mengingatkan pembayaran ke konsumen. Pada tanggal 14 September 2023, kami lakukan follow up ternyata sudah dibayarkan akan tetapi di rekening atas nama DWI MONIKA SARI;

- Bahwa seharusnya pembayaran tagihan tersebut di rekening CV SIDO MULYO ADVERTISING;

- Bahwa SOP kalau tagihan sudah lewat waktu berawal pada bulan September 2023 ada pekerjaan dari CV ABADI SOLO kemudian Saksi meneruskan ke admin. Untuk sistem pekerjaan kurang lebih 1 (satu) minggu. Jadi setelah 1 (satu) minggu muncul penagihan. Setelah itu ternyata sudah hampir 1 (satu) minggu lebih belum ada pembayaran kemudian kami melakukan konfirmasi, barulah kami mengetahui sudah ada pembayaran namun ke rekening lain;

- Bahwa sebelumnya tidak ada ijin terkait pengalihan rekening yang awalnya ke rekening CV SIDO MULYO ADVERTISING menjadi rekening atas nama DWI MONIKA SARI;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat diketahui terdapat selisih terkait tagihan "CV SIDO MULYO ADVERTISING" mengalami selisih;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah "CV SIDO MULYO ADVERTISING" yang beralamat di Jalan Kartini RT.004 RW.001 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

- Bahwa Saksi adalah Karyawan CV SIDO MULYO ADVERTISING;

- Bahwa alur pekerjaan Terdakwa sebagai Sales Marketing yaitu ada konsumen pesan barang kemudian diteruskan ke tim operasional. Kemudian barang dikirim ke konsumen dan Terdakwa juga mengirim barang pesanan ke konsumen. Setelah barang pesanan sampai, Terdakwa menyerahkan invoicenya dan melakukan penagihan;

- Bahwa pemilik atau komisaris CV SIDO MULYO ADVERTISING adalah Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INTAN SAPUTRI Binti MUH ZEIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa yang Saksi ketahui dalam peristiwa ini yaitu pada tanggal 14 September 2023 Saksi melakukan penagihan ke CV ABADI SOLO dalam hal ini Saksi mengingatkan untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang totalnya Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Kemudian pihak CV ABADI SOLO mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran tagihan tersebut dan Saksi dikirimkan bukti transfernya;
- Bahwa seharusnya CV ABADI SOLO melakukan pembayaran satu minggu setelah selesai pengerjaan;
- Bahwa tanggal 14 September 2023 sudah lewat satu minggu, oleh karena itu Saksi mengingatkan CV ABADI SOLO untuk melakukan pembayaran karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa setelah itu, pihak CV ABADI SOLO menyampaikan bahwa sudah melakukan pembayaran di rekening atas nama DWI MONIKA SARI. Padahal seharusnya pembayaran dilakukan di rekening CV SIDO MULYO ADVERTISING;
- Bahwa yang memerintahkan CV ABADI SOLO melakukan pembayaran ke rekening atas nama DWI MONIKA SARI adalah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) invoice terdiri dari :
 1. Invoice nomor INV-SM/01092023, nominal Rp1.732.320,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 2. Invoice nomor INV-SM/01092023-46, nominal Rp31.567.590,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Invoice nomor INV-SM/01092023-47, nominal Rp1.011.833,00 (satu juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 4. Invoice nomor INV-SM/29082023-47, nominal Rp2.477.925,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa benar bekerja di CV SIDO MULYO ADVERTISING;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV SIDO MULYO ADVERTISING sebagai sales marketing;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Sales Marketing yaitu mencari konsumen, menerima orderan dari konsumen dan melakukan penagihan ke konsumen;
- Bahwa gaji Terdakwa di CV SIDO MULYO ADVERTISING sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saat diketahui terdapat selisih terkait tagihan "CV SIDO MULYO ADVERTISING" mengalami selisih;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah "CV SIDO MULYO ADVERTISING" yang beralamat di Jalan Kartini RT.004 RW.001 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa CV SIDO MULYO ADVERTISING bergerak dalam bidang Digital Printing dan Advertasing;
- Bahwa Saksi bekerja di CV SIDO MULYO ADVERTISING sejak tanggal 16 bulan Mei 2023 dan saat itu Saksi menjabat sebagai Admin Penawaran dan Penagihan. Untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin Penawaran dan Penagihan adalah memastikan penawaran produk CV SIDO MULYO ADVERTISING kepada klien serta bertanggung jawab terkait pembayaran dan melakukan penagihan untuk memastikan semua berjalan lancar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RADITYA DWI CAHYO Anak dari HERI SUTARTO, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah CV SIDO MULYO ADVERTISING yang terletak di Jalan Kartini RT.04 RW.01 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah selaku karyawan CV ABADI SOLO yang merupakan klien atau konsumen dari CV SIDO MULYO ADVERTISING yang selalu komunikasi dengan pihak sales marketing CV SIDO MULYO ADVERTISING yaitu Terdakwa DHANANG ADI NUGROHO;
- Bahwa pembayaran tagihan sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dari CV ABADI SOLO ke CV SIDO MULYO ADVERTISING sudah dibayarkan. Pembayaran dilakukan pada tanggal 11 September 2023 dengan cara transfer dari setoran tunai ke rekening BCA dengan nomor rekening 0810768274 atas nama DWI MONIKA SARI, sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa DHANANG ADI NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa DHANANG ADI NUGROHO menyampaikan kepada Saksi dengan kata-kata "mas Radit nanti mau transfer jam berapa? ini ternyata nanti

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh transfer jadi 1 rekening aja, nanti saya kirim rekeningnya”, selanjutnya Terdakwa DHANANG ADI NUGROHO mengirim rekening Bank “BCA (0810768274) atas nama DWI MONIKA SARI;

- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami CV SIDO MULYO ADVERTISING, yang Saksi ketahui adalah uang pembayaran dari CV ABADI SOLO sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang saat konfirmasi bahwa pembayaran tersebut belum masuk, dan kerugian tersebut menjadi kerugian Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO sebagai pemilik;

- Bahwa sudah benar semua keterangan yang Saksi berikan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa / dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa betul bekerja di CV SIDO MULYO ADVERTISING;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan Terdakwa bekerja di CV SIDO MULYO ADVERTISING, tetapi sudah sekitar 1 (satu) tahun masa kerjanya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO sebagai teman;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV SIDO MULYO ADVERTISING sebagai Sales Marketing;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari klien, mengantarkan orderan kepada konsumen dan melakukan penagihan;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Sales Marketing sebesar Rp4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait dengan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada pukul 10.00 WIB dan terjadi di CV SIDO MULYO ADVERTISING;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut berawal CV Abadi Solo (konsumen) melakukan pemesanan barang berupa MMT ke CV. SIDO MULYO ADVERTISING melalui Terdakwa selaku Sales Marketing, kemudian barang tersebut dibuat di CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga. Setelah barang dibuat, kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke konsumen dan setelah barang diterima Terdakwa menyerahkan Invoice untuk pembayaran tempo 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari. Untuk pembayaran seharusnya dari konsumen mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek : 0133888001 atas nama SIDO MULYO ADVERTISING. Akan tetapi pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa memerintahkan CV Abadi Solo (konsumen) untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke Bank BCA No Rek : 0810768274 atas nama DWI MONICASARI, tanpa seijin dari CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa jumlah tagihan dari CV ABADI SOLO sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa invoice atau tagihan milik CV ABADI SOLO ada 4 (empat) invoice;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah pesanan sudah jadi dan dikirim ke CV ABADI SOLO selanjutnya Terdakwa melakukan tagihan kepada CV ABADI SOLO dan Terdakwa mengarahkan untuk masuk ke rekening DWI MONICA SARI;
- Bahwa DWI MONICA SARI adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening tetangga karena Terdakwa tidak mempunyai rekening BCA;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan untuk mentransfer ke rekening DWI MONICA SARI dengan tujuan mau Terdakwa pakai dulu uangnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar melakukan perbuatan ini;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah uang tersebut masuk ke rekening DWI MONICA SARI yaitu Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan judi online;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada DWI MONICA SARI bahwa Terdakwa hanya bilang kalau Terdakwa titip transfer;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk judi online dibawah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan ini sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024 dan pada waktu itu Terdakwa sedang mengisi bahan bakar motor;
- Bahwa niat Terdakwa terhadap uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat mengalihkan nomor rekening dari CV SIDO MULYO ADVERTISING ke rekening DWI MONICA SARI;
- Bahwa awalnya CV SIDO MULYO ADVERTISING belum mengetahui perbuatan Terdakwa, setelah ada kejadian baru mengetahui;
- Bahwa transfer yang dilakukan ke rekening DWI MONICA SARI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdr. DWI MONICA SARI tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa, Terdakwa hanya bilang mau titip transfer saja;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan CV. Sidomulyo Advertising;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran CV Abadi Solo kepada atas nama penerima Dwi Monicasari dengan nominal Rp36.789.668,00 yang diterbitkan oleh Bank BCA pada tanggal 11 September 2023;
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian CV. Sidomulyo Advertising Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh kantor notaris SUSI HARYATI, SH., M.Kn, tanggal 12 November 2020;
 - 1 (satu) bendel Invoice tagihan di CV Abadi Solo yang tercatat belum terbayarkan total sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam jabatan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di CV SIDO MULYO ADVERTISING yang terletak di Jalan Kartini RT.004 RW.001 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah CV SIDO MULYO ADVERTISING yang bergerak dalam bidang Digital Printing dan Advertasing selaku pemilik atau komisaris adalah Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing di CV SIDO MULYO ADVERTISING sudah 1 (satu) tahun, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu mencari konsumen, menerima orderan dari konsumen dan melakukan penagihan ke konsumen, Terdakwa mendapatkan gaji berupa gaji pokok Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tunjangan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total gaji perbulannya yaitu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula diketahuinya perbuatan Terdakwa berawal pada bulan September 2023 ada pekerjaan dari CV ABADI SOLO, kemudian Saksi HANI ROSDARIYAH meneruskan ke admin. Untuk sistem pekerjaan kurang lebih 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu muncul penagihan. Setelah itu ternyata sudah hampir 1 (satu) minggu lebih belum ada pembayaran kemudian kami melakukan konfirmasi. Pada tanggal 14 September 2023 Saksi INTAN SAPUTRI melakukan penagihan ke CV ABADI SOLO dalam hal ini Saksi INTAN SAPUTRI mengingatkan untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang totalnya Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Kemudian pihak CV ABADI SOLO mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran tagihan tersebut dan Saksi INTAN SAPUTRI dikirimkan bukti transfernnya. CV ABADI SOLO menyampaikan bahwa sudah melakukan pembayaran di rekening atas nama DWI MONIKA SARI, padahal seharusnya pembayaran dilakukan di rekening CV SIDO MULYO ADVERTISING;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut berawal CV Abadi Solo (konsumen) melakukan pemesanan barang berupa MMT ke CV. SIDO MULYO ADVERTISING melalui Terdakwa selaku Sales Marketing, kemudian barang tersebut dibuat di CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga. Setelah barang dibuat, kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke konsumen dan setelah barang diterima Terdakwa menyerahkan Invoice untuk pembayaran tempo 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari. Untuk pembayaran seharusnya dari konsumen mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek : 0133888001 atas nama SIDO MULYO ADVERTISING. Akan tetapi pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa memerintahkan CV Abadi Solo

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konsumen) untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke Bank BCA No Rek : 0810768274 atas nama DWI MONICASARI, tanpa seijin dari CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa jumlah tagihan CV ABADI SOLO sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ada 4 invoice :

1. Invoice nomor INV-SM/01092023, nominal Rp1.732.320,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
2. Invoice nomor INV-SM/01092023-46, nominal Rp31.567.590,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
3. Invoice nomor INV-SM/01092023-47, nominal Rp1.011.833,00 (satu juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Invoice nomor INV-SM/29082023-47, nominal Rp2.477.925,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak 1 (satu) kali dengan total kerugian CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan judi online. Bahwa Terdakwa penggunaan untuk judi online dibawah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DHANANG ADI NUGROHO Bin HADI SUTARNO (Alm)** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **DHANANG ADI NUGROHO Bin HADI SUTARNO (Alm)**, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam jabatan diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di CV SIDO MULYO ADVERTISING yang terletak di Jalan Kartini RT.004 RW.001 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga selaku pemilik atau komisaris adalah Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Sales Marketing di CV SIDO MULYO ADVERTISING sudah 1 (satu) tahun, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu mencari konsumen, menerima orderan dari konsumen dan melakukan penagihan ke konsumen, Terdakwa mendapatkan gaji berupa gaji pokok Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tunjangan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total gaji perbulannya yaitu Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mula diketahuinya perbuatan Terdakwa berawal pada bulan September 2023 ada pekerjaan dari CV ABADI SOLO, kemudian Saksi HANI ROSDARIYAH meneruskan ke admin. Untuk sistem pekerjaan kurang

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



lebih 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu muncul penagihan. Setelah itu ternyata sudah hampir 1 (satu) minggu lebih belum ada pembayaran kemudian kami melakukan konfirmasi. Pada tanggal 14 September 2023 Saksi INTAN SAPUTRI melakukan penagihan ke CV ABADI SOLO dalam hal ini Saksi INTAN SAPUTRI mengingatkan untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang totalnya Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Kemudian pihak CV ABADI SOLO mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran tagihan tersebut dan Saksi INTAN SAPUTRI dikirimkan bukti transfernya. CV ABADI SOLO menyampaikan bahwa sudah melakukan pembayaran di rekening atas nama DWI MONIKA SARI, padahal seharusnya pembayaran dilakukan di rekening CV SIDO MULYO ADVERTISING;

Menimbang, bahwa jumlah tagihan CV ABADI SOLO sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ada 4 invoice :

1. Invoice nomor INV-SM/01092023, nominal Rp1.732.320,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
2. Invoice nomor INV-SM/01092023-46, nominal Rp31.567.590,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
3. Invoice nomor INV-SM/01092023-47, nominal Rp1.011.833,00 (satu juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Invoice nomor INV-SM/29082023-47, nominal Rp2.477.925,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut berawal CV Abadi Solo (konsumen) melakukan pemesanan barang berupa MMT ke CV. SIDO MULYO ADVERTISING melalui Terdakwa selaku Sales Marketing, kemudian barang tersebut dibuat di CV. SIDO MULYO ADVERTISING Kota Salatiga. Setelah barang dibuat, kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke konsumen dan setelah barang diterima Terdakwa menyerahkan Invoice untuk pembayaran tempo 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari. Untuk pembayaran seharusnya dari konsumen mentransfer ke rekening Bank BCA No Rek : 0133888001 atas nama SIDO MULYO ADVERTISING. Akan tetapi pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa memerintahkan CV Abadi Solo (konsumen) untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke Bank BCA No Rek : 0810768274 atas nama DWI MONICASARI, tanpa seijin dari CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak 1 (satu) kali dengan total kerugian CV. SIDO MULYO ADVERTISING sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan judi online. Bahwa Terdakwa pergunakan untuk judi online dibawah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur "Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kartu nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan CV. Sidomulyo Advertising;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran CV Abadi Solo kepada atas nama penerima Dwi Monicasari dengan nominal Rp36.789.668,00 yang diterbitkan oleh Bank BCA pada tanggal 11 September 2023;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian CV. Sidomulyo Advertising Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh kantor notaris SUSI HARYATI, SH., M.Kn, tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) bendel Invoice tagihan di CV Abadi Solo yang tercatat belum dibayarkan total sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;

Yang disita dari CV. Sidomulyo Advertising, maka dikembalikan kepada CV. Sidomulyo Advertising melalui Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan CV. SIDO MULYO ADVERTISING mengalami kerugian sejumlah Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian dari CV. SIDO MULYO ADVERTISING;
- Terdakwa pernah dihukum/dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHANANG ADI NUGROHO Bin HADI SUTARNO (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Dhanang Adi Nugroho, yang dikeluarkan CV. Sidomulyo Advertising;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran CV Abadi Solo kepada atas nama penerima Dwi Monicasari dengan nominal Rp36.789.668,00 yang diterbitkan oleh Bank BCA pada tanggal 11 September 2023;
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian CV. Sidomulyo Advertising Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh kantor notaris SUSI HARYATI, SH., M.Kn, tanggal 12 November 2020;
 - 1 (satu) bendel Invoice tagihan di CV Abadi Solo yang tercatat belum terbayarkan total sebesar Rp36.789.668,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh CV. Sidomulyo Advertising;

Dikembalikan kepada CV. Sido Mulyo Advertising melalui Saksi LEONARDO ALEXANDER WIBOWO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SENIN, tanggal 05 AGUSTUS 2024, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMI DWI SUYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh FAISAL ARIF, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

t t d

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., M.H. RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

UTAMI DWI SUYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)